

PENETAPAN HADIS SEBAGAI HUJJAH DALAM MENJAWAB ISU-ISU KONTEMPORER (Studi Pada Bahtsul Masail Mukhtamar NU Ke-33 Tahun 2015)

Pipin Armita

Studi Al-Qur'an dan Hadis
pipinarmita@gmail.com

Abstract

Hadis is one of reference to solve problems that arise in contemporary society issues. Likewise conducted by Nahdhatul Ulama (NU) on Bahtsul Masail Mukhtamar NU 33th 2015. The interesting thing is how does NU positioning hadis as a proof (hujjah) to deciding religion contemporary issues in the Bahtsul Masail. So, this paper aims to how determination Hadith as one of proof in Bahtsul Masail on Mukhtamar NU 33th 2015 and what methods is used by NU to determine that hadith as a proof. This reseach using archaeological approach to analyse the problems what carried by Foucault on power and knowledge relation theory. Base on this theory, truth must be conceived as a system of procedures to regulate the production, regulation, distribution, circulation, and operation statements. As the result, author found that on Bahtsul Masail Mukhtamar NU 33th 2015 there are 13 themes that include hadis as a proof either either directly through the book of Hadith or Fiqh book, book of tafsir, and others.

Keywords: *Hadis, Contemporary Issues, Bahtsul Masail*

Abstrak

Hadis merupakan salah satu sumber rujukan untuk menyelesaikan problematika yang muncul dalam masyarakat kontemporer saat ini. Begitu juga dengan organisasi NU pada Bahtsul Masail Mukhtamar NU ke-33

tahun 2015 mencantumkan hadis di dalamnya. Hal yang menarik adalah bagaimana NU memposisikan hadis sebagai hujjah saat memutuskan persoalan-persoalan agama kontemporer dalam Bahtsul Masail tersebut. Tulisan ini hadir untuk meneliti bagaimana penetapan hadis sebagai hujjah dalam Bahtsul Masail pada Mukhtar NU ke-33 tahun 2015 dan bagaimana metode yang digunakan NU dalam menetapkan hadis-hadis tersebut dengan metode arkeologi yang diusung Foucault dalam teorinya 'relasi kuasa dan pengetahuan'. Berdasarkan teori ini, sebuah kebenaran harus dipahami sebagai suatu sistem prosedur untuk mengatur produksi, regulasi, distribusi, sirkulasi, dan operasi pernyataan. Sebagai hasilnya, dalam Bahtsul Masail Mukhtar NU ke-33 ini penulis menemukan 13 pembahasan yang mengutip hadis sebagai hujjah baik secara langsung melalui kitab hadis maupun melalui kitab fiqh, kitab tafsir, dan lain-lain.

Kata kunci: Hadis, Isu-isu Kontemporer, Bahtsul Masail

A. Pendahuluan

Dalam berbagai persoalan agama kontemporer yang dibahas saat ini, hadis diminta berbicara, mengomentari dan pada akhirnya memberi keputusan terhadap suatu permasalahan yang muncul, baik untuk membenarkan, membiarkan, menolak, atau bahkan menyalahkan.¹ Akibatnya, keberadaan hadis yang melintasi waktu dan mengiringi berbagai realitas yang muncul adakalanya menyebabkan pemahaman hadis terjerembab dalam kawasan-kawasan hitam² atau bahkan menjadi 'korban' dari satu kepentingan kelompok berkuasa tertentu.

Organisasi NU pada hasil-hasil fatwanya, senantiasa mencantumkan hadis nabi di dalamnya (walaupun ada beberapa masalah yang tidak dicantumkan). Paling tidak dari hadis-hadis yang dicantumkan tersebut membuktikan bahwa hadis merupakan sebuah *term* penting dalam aktifitas istinbath hukum dalam tradisi Islam khususnya di kalangan NU. Oleh karena itu, mengkaji hadis dalam tradisi dan pemahaman NU merupakan hal yang menarik dan unik. Keunikan ini juga dapat dilihat pada usaha NU memposisikan hadis sebagai hujjah saat memutuskan persoalan-persoalan agama kontemporer dalam Bahtsul Masail.

¹ Duwi Harono, "Hadis Dalam Fatwa Dan Permasalahan Sosial Kontemporer (Analisa Pemahaman Hadis MUI Dalam Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Seindonesia III Di Padang Panjang Tahun 2009)", *Tesis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2010, 2.

² Muhammad Zuhri, *Telaah Matan Hadis Sebuah Tawaran Metodologis* (Yogyakarta: Lesfi, 2003), 9.

Sebagai organisasi yang memiliki wadah istinbath hukum seperti Bahtsul Masail, melihat relasi tersebut tentu merupakan hal yang menarik. Karena problematika ini memungkinkan terjadinya pergulatan hadis dengan realitas sosial masyarakat NU yang luas. Pergulatan ini pada tataran selanjutnya diregulasi oleh adanya relasi kuasa dan pengetahuan dalam tubuh NU yang tertuang dalam Bahtsul Masail. Dengan demikian, mengetahui bagaimana penetapan hadis yang digunakan sebagai hujjah sangat diperlukan. Maka, untuk memberikan gambaran dan tinjauan lebih jauh mengenai hal ini, penulis tertarik untuk meneliti Bahtsul Masail pada Mukhtamar NU ke-33 tahun 2015 sebagai objek kajian dengan analisis Metode arkeologi yang diusung Foucault dalam teorinya 'relasi kuasa dan pengetahuan'.

Jika usaha tersebut dilihat dengan tersebut, maka pilihan NU terhadap hadis yang dijadikan hujjah untuk menjawab isu-isu kontemporer pada Bahtsul Masail pada Mukhtamar NU ke-33 tahun 2015 merupakan bentuk relasi kuasa (*power*) dan pengetahuan (*knowledge*). Dalam teori relasi kuasa dan pengetahuan-nya Foucault, ketika sebuah wacana atau diskursus dilahirkan, maka diskursus itu sesungguhnya telah dikontrol, diseleksi, diorganisasi, dan didistribusi kembali menurut kemauan pembuatnya.

Pada Bahtsul Masail Mukhtamar ke-33 ini, NU membahas beberapa persoalan kekinian (kontemporer) dalam konteks keindonesiaan seperti mengenai hukum BPJS, pemakzulan pemimpin, penyelenggaraan PEMILUKADA, Undang-undang perlindungan umat beragama, dan lain-lain yang penetapan hukumnya menggunakan teks-teks hadis yang dianggap berkenaan dengan persoalan tersebut. Jika ditinjau lebih jauh, penulis melihat banyak teks hadis yang dijadikan sebagai dalil yang pada dasarnya tidak berhubungan langsung dengan persoalan yang sedang dihadapi.

Berangkat dari problematika ini penulis tertarik untuk mengkaji bagaimana metode yang digunakan NU dalam menetapkan hadis-hadis tersebut hingga menjadi dalil dasar penetapan sebuah hukum dalam persoalan-persoalan agama kontemporer dalam Bahtsul Masail Mukhtamar NU ke-33 ini. Minimnya pembahasan tentang hadis dalam hasil keputusan Bahtsul Masail, khususnya pada Mukhtamar NU ke-33

tahun 2015 tentunya menjadikan kajian semakin menarik dan relevan apalagi bila ditinjau dari sisi kebaruan (*update*) persoalan yang dibahas. Dalam ranah hadis, hal ini juga membuktikan bahwa sebagai sumber ajaran Islam yang kedua setelah al-Quran, hadis menjadi bahasan kajian yang selalu menarik untuk diteliti³, dan tiada henti-hentinya memberikan pengaruh dan juga telah mewarnai masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan, baik bagi warga Nahdhiyyin maupun umat Islam secara umum.

B. Pembahasan

1. Bahtsul Masail Pada Mukhtamar NU Ke-33 Tahun 2015

Salah satu bentuk aplikasi keturutsertaan NU dalam menyelesaikan persoalan agama dan bangsa adalah dengan berdirinya Lembaga Bahtsul Masail (LBM). Lembaga ini berfungsi sebagai forum pengkajian hukum yang membahas berbagai persoalan keagamaan yang timbul di masyarakat yang dilaksanakan di berbagai tingkatan kepengurusan NU, mulai dari tingkat Pengurus Besar (PB) hingga Pengurus Anak Ranting⁴. Kemudian, keputusan yang diperoleh akan dituangkan dalam Bahtsul Masail baik melalui Mukhtamar atau Kongres, Konferensi Besar, rapat dewan partai maupun Musyawarah Nasional.

Berdirinya Lembaga Bahtsul Masail dilatarbelakangi oleh adanya kebutuhan masyarakat terhadap hukum Islam praktis dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga mendorong para intelektual NU untuk mencari solusinya dengan melakukan Bahtsul Masail. Pertama kali dilaksanakan pada tahun 1926 setelah beberapa bulan berdirinya NU.⁵ Lembaga ini diresmikan secara permanen pada mukhtamar ke XXVIII di Yogyakarta tahun 1989. Hal ini juga didukung oleh halaqah yang diadakan pada tanggal 26-18 Januari 1990 di Pondok Pesantren Mamba'ul Ma'arif

³ Abudin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), 233.

⁴ Dalam Bab VI hasil-hasil Mukhtamar ke-33 NU di Jombang Jawa Timur dijelaskan bahwa Struktur Dan Perangkat Organisasi NU Terdiri Dari Pengurus Besar, Pengurus Wilayah, Pengurus Cabang/Pengurus Cabang Istimewa, Pengurus Majelis Wakil Cabang, Pengurus Ranting, dan Pengurus Anak Ranting. Lihat *Hasil-Hasil Mukhtamar Ke-33 Nahdhatul Ulama*, (Jakarta: Lembaga Ta'lif Wan Nasyr PBNU, 2016), 28.

⁵ Ahmad Zaro, *Tradisi Intelektual NU*, (Yogyakarta: Lkis, 2004), 68.

Jombang. Harapannya dapat menghimpun para ulama dan intelektual NU untuk melakukan *istinbath jamā'iy* (penggalian dan penetapan hukum secara kolektif). Pada akhirnya Lembaga Bahtsul Masail terbentuk pada tahun 1990 berdasarkan surat keputusan PBNU nomor 30/A.1.05/1990.⁶

Keputusan yang dihasilkan Bahtsul Masail dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok, yaitu keputusan hukum fikih dan non-fikih. Keputusan fikih ialah keputusan yang berkaitan dengan persoalan hukum praktis atau *'amaliyah* yang terdiri dari fikih ritual dan fikih sosial. Sedangkan non-fikih adalah keputusan yang tidak ada kaitannya dengan masalah praktis.⁷ Lembaga Bahtsul Masail NU tidak dapat dipisahkan dari tradisi pemikiran fikih empat mazhab; Maliki, Syafi'i, Hambali dan Hanafi. Sudah menjadi kesepakatan ulama sejak dulu bahwa untuk memecahkan masalah-masalah keagamaan yang terkait dengan hukum fikih, NU menggunakan 4 mazhab tersebut sebagai acuan.

Keberadaan Bahtsul Masail menjadi penting dalam tubuh NU, paling tidak karena dua hal, *pertama*, pada tataran teoritis, Lembaga Bahtsul Masail membahas dan memutuskan masalah-masalah yang belum memiliki kepastian hukum, dan *kedua*, pada tataran praktis, masyarakat Islam Indonesia, khususnya warga nahdhiyyin biasanya lebih patuh pada keputusan induk organisasinya, yang mana sebagian besar terformulasi dalam Lembaga Bahtsul Masail tersebut. Berkenaan dengan peserta Bahtsul Masail, Sahal Mahfudz menjelaskan bahwa mereka terdiri dari para ulama dan para cendekiawan NU, baik yang berada dalam struktur NU maupun yang berada di luar struktur organisasi, termasuk para kyai dan pengasuh pondok pesantren⁸ yang memiliki latar belakang kehidupan dan pendidikan yang beragam.

Jika dirunut ke belakang, sebenarnya sistem kerja Bahtsul Masail pada dasarnya telah dimulai sebelum NU berdiri. Namun pada

⁶ Imam AZ dan Nasikh, "Liputan dari Halaqah Denanyar", *SANTRI*, no. 3, tahun 1990, 22-26.

⁷ Dalam penelitian ini Ahmad Zahro tidak memberikan definisi kongkrit mengenai apa yang dimaksud dengan keputusan hukum non-fiqh. Padahal, persoalan-persoalan yang dibahas dalam Bahtsul Masail adalah persoalan fikih, sekalipun hal tersebut berkaitan dengan sosial, pendidikan, dan lain sebagainya. Lihat Ahmad Zaro, *Tradisi Intelektual NU.....*, 70.

⁸ Sahal Mahfudz, *Nuansa Fiqh Sosial*, (Yogyakarta: Lkis, 2012), 26.

masa itu proses berlangsung dalam bentuk musyawarah di kalangan kiai. Prosesnya, pesantren-pesantren beserta kiai pengasuhnya selaku penopang berdirinya NU, telah mempraktekkan model musyawarah untuk memperoleh hukum dari kitab-kitab kuning yang dipelajarinya.⁹ Kemudian hasil musyawarah tersebut diterbitkan dalam buletin LINO (*Lailatul Ijtima' Nahdhatul Oelama*). Buletin ini di samping berperan untuk memuat hasil Bahtsul Masail juga menjadi wadah diskusi interaktif jarak jauh antar para ulama.¹⁰

Dalam struktur organisasi NU, yang mempunyai tugas melaksanakan Bahtsul Masail adalah Lembaga Syuriah (legislatif). Sedangkan kepengurusan Lembaga Bahtsul Masail secara sederhana hanya ditangani oleh ketua (*rāis*), sekretaris (*kātib*), anggota (*a'dha* atau *a'wan*), tim perumusan yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan beberapa orang anggota. Sementara itu, para peserta Bahtsul Masail adalah para ulama dan cendekiawan NU, baik yang berada di dalam struktur organisasi, termasuk di dalamnya kyai-kyai pesantren.¹¹

Peran lembaga syuriah ini tercermin dari masa KH. Hasyim Asy'ary. Bahwa syuriah memegang otoritas penafsiran hukum, konsentrasi penuh pada kegiatan Bahtsul Masail, namun karena adanya dinamika yang terjadi dalam NU, pada masa KH. Abdul Wahhab Hasbullah, NU lebih cenderung bersifat *political oriented*. Masa tersebut berimbas langsung pada forum ini karena para ulama baik pada jajaran *tanfiziyyah* maupun *syuriah* disibukkan dengan politik praktis, sementara tuntutan hukum semakin berkembang. Hal ini tetap berlangsung hingga tahun 1984 NU kembali ke khittah 1926 secara intens;¹² yakni kembali kepada gagasan, cita-cita, sikap dan kegiatan yang ingin dikembangkan NU pada zaman para pendiri dahulu.¹³

⁹Marzuki Wahid, "Cara Membaca Tradisi Bahtsul Masail NU: Tatapan Reflektif", dalam Imdadun Rahmad (ed), *Kritik Nalar Fiqh NU*, 69.

¹⁰ Imam Yahya, "Akar Sejarah Bahtsul Masail: Penjelasan Singkat", dalam Imdadun Rahmad (ed), *Kritik Nalar Fiqh NU*, 8.

¹¹ Sahal Mahfudh, *Nuansa Fiqh Sosial.....*, 26.

¹² Imam Yahya, "Akar Sejarah Bahtsul Masail: Penjelasan Singkat", dalam M. Imdadun Rahmad (ed), *Kritik Nalar fiqh NU*, 9-10.

¹³ Martin Van Bruinnesen, *NU Tradisi Relasi-Relasi Kuasa Pencarian Makna Baru*, (Yogyakarta: Lkis, 1994), 129.

Muktamar NU ke-33 tahun 2015 berlangsung di Jombang Jawa Timur selama lima hari (1-5 Agustus 2015 M/ 16-20 Syawal H). Dalam buku panduan penyelenggaraan muktamar, dijelaskan bahwasanya momentum ini merupakan momen strategis. Hal ini disebabkan oleh dua hal; *pertama*, dilihat dari momentum, pelaksanaan muktamar ke-33 NU kali ini dilaksanakan menjelang bangsa Indonesia merayakan proklamasi kemerdekaan, dan masuk dalam bulan Syawal setelah menjalankan ibadah puasa. *Kedua*, aspek legalitas, Muktamar NU ke-33 diselenggarakan sebagai amanah dari pasal 22 Anggaran Dasar serta Pasal 72 Anggaran Rumah Tangga NU hasil Muktamar Makassar tahun 2010. Muktamar kali ini dilaksanakan dengan tema, “Meneguhkan Islam Nusantara untuk Peradaban Indonesia dan Dunia”.¹⁴

Pengurus Besar NU (PBNU) yang diketuai oleh Prof. Dr. Said Aqil Siraj menjelaskan bahwa beberapa agenda yang telah disiapkan memiliki makna yang strategis bagi pembangunan peradaban bangsa, termasuk pengembangan organisasi NU di masa depan. Nilai ini pula yang menuntut para ulama dan pengurus NU untuk berfikir keras memberikan keputusan dan kebijakan yang terbaik. Hal ini dilakukan dengan pembahasan secara cermat, cerdas, dan serius melalui forum persidangan selama muktamar berlangsung.

2. Kedudukan Hadis Sebagai Hujjah

Jika ditinjau baik dari hal-hal yang bersifat teoritis ataupun secara praktis, hadis merupakan penafsir al-Quran. Hal ini mengingat bahwa pribadi Nabi merupakan perwujudan dari al-Quran yang ditafsirkan untuk manusia, serta ajaran Islam yang dijabarkan dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, siapa saja yang ingin mengetahui tentang manhaj (metodologi) praktis Islam dengan segala karakteristik dan pokok-pokok ajarannya, maka hal itu dapat dipelajari secara rinci dan teraktualisasi dalam sunnah nabawiyah.¹⁵

Meskipun demikian, realitas menggambarkan bahwa memahami sebuah teks tidak selamanya serta merta diperoleh begitu saja. Oleh

¹⁴Lihat, Panduan Acara Muktamar Ke-33 Nahdhatul Ulama, (Jakarta: Lembaga Ta’lif Wan Nasyr PBNU, 2016), 3.

¹⁵ Yusuf Al-Qardhawi, *Kaifa Nata’amal Ma’a Al-Sunnah Al-Nabawiyah...*, 17.

karena itu para *muhadditsin* berupaya merumuskan beberapa macam metode kajian hadis dalam upaya membumikan pesan Tuhan lewat pernyataan verbal, aktivitas, dan taqirir Nabi. Di samping itu, para ulama hadis juga memperkenalkan berbagai teknik interpretasi dan model pendekatan dalam memahami hadis Nabi¹⁶.

Sesuai dengan fungsinya, hadis berfungsi sebagai penjelas (*bayān*) dari al-Quran. Fungsi ini berguna untuk menjadi titik pijak untuk menjalankan hukum dan ajaran Islam. Selain itu, hadis juga banyak mengandung hukum-hukum yang tidak diatur dalam al-Quran.¹⁷ Oleh karenanya, dilihat dari segi periwayatan al-Quran memiliki kedudukan sebagai *qath'iyul wurūd*, sedangkan hadis kadangkalanya *qath'iyul wurūd* dan sebagian yang lainnya berkedudukan sebagai *zhanniyul wurūd*.¹⁸ Sehingga, otoritas hadis menempati posisi kedua sesudah al-Quran dalam tataran validitas kehujjahan isi yang dikandungnya.

Dengan demikian, secara teologis hadis juga diharap dapat membantu menyelesaikan problematika yang muncul dalam masyarakat kontemporer karena bagaimanapun tampaknya kita sepakat bahwa pembaharuan pemikiran Islam atau reaktualisasi ajaran Islam harus mengacu kepada teks-teks yang menjadi landasan ajaran Islam yakni al-Quran dan hadis.¹⁹ Para ulama juga mengakui kedudukan hadis yang menempati posisi kedua setelah al-Quran karena beberapa argumen sebagai berikut:²⁰

1. Al-Quran bersifat *qath'iyul wurūd* baik ayat per ayat maupun secara keseluruhan, memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari hadis yang statusnya secara hadis per hadis.
2. Hadis memiliki fungsi sebagai sebagai penjelas dan penjabar (*bayān*) terhadap al-Quran. Hal ini berarti bahwa kedudukan *al-mubayyan* (al-Quran) tentu lebih tinggi dari pada penjelas atau *bayān* (hadis).

¹⁶ Nasharuddin Umar, *Deradikalisasi Pemahaman Al-Quran Dan Hadis*, Cet.1, (Jakarta: Rahmat Semesta Center, 2014), 16.

¹⁷ Joseph Schacht, *The Origin Of Muhammadan Jurisprudence*, Terj. Joko Supomo, (Yogyakarta: Insan Madani, 2010), 3.

¹⁸ Abi Ishaq Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushuli Syari'ah*, (Mesir: Al-Maktabah Al-Tijariyah, t.t.), Juz 3, 15-16.

¹⁹ M. Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi Menurut Pembela, penginekar dan pemalsunya*, (Jakarta: Gema Insani, 1995), 14.

²⁰ Abi Ishaq Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Ushuli Syari'ah.....*, 6.

3. Sikap para sahabat yang merujuk kepada al-Quran terlebih dahulu apabila mereka bermaksud mencari solusi atas sebuah masalah. Jika di dalam al-Quran tidak ditemukan penjelasannya, maka kemudian barulah secara prosedural merujuk kepada sumber berikutnya yakni hadis atau *sunnah*.
4. Hadis Muaz bin Jabal secara gamblang dan tegas menegaskan urutan posisi al-Quran dan *sunnah*, dalam hadis berikut:

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي عَوْنٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ أَخِي الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ عَنْ أَنَاسٍ مِنْ أَهْلِ حِمَصٍ مِنْ أَصْحَابِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَبْعَثَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ قَالَ « كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ ». قَالَ أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ. قَالَ « فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ ». قَالَ فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم-. قَالَ « فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- وَلَا فِي كِتَابِ اللَّهِ ». قَالَ أَجْتَهِدُ رَأْيِي وَلَا أَلُو. فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- صَدْرَهُ وَقَالَ « الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ لِمَا يُرْضِي رَسُولَ اللَّهِ ».

Dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa kedudukan hadis Nabi Muhammad saw menempati posisi kedua dalam hierarki sumber ajaran Islam. Kehujjahan hadis ini tidak dapat mengurangi nilai landasan yuridis, meskipun al-Quran tidak pernah menyebut bahwa hakikatnya kedua sumber ini adalah seiring dan sejalan, bahkan dalam beberapa ayat disebutkan kewajiban bersikap tunduk dan patuh terhadap Allah dan Rasul-Nya dan kepatuhan kita kepada Rasul-Nya adalah bukti atas kepatuhan kita kepada Allah. Hal inilah yang menjadi sebuah kewajiban dalam konteks mengikuti segala perilaku beliau.²¹

Mendudukan sebuah hadis secara proporsional adalah sebuah keharusan guna mendapatkan pemahaman yang tepat terhadap sebuah teks hadis pada tempatnya. Islam sebagai agama samawi yang memiliki kitab suci al-Quran dalam dinamika sejarah mengalami proses dialektika

²¹ Khamdan, *Studi Hadis Teori dan Metodologi (Kritik Terhadap Hadis-hadis Pendidikan)*, (Yogyakarta: Idea Press, 2012), x.

penafsiran yang sangat terkait dengan dimensi ruang dan waktu. Singkatnya, setiap umat Islam (intelektual muslim) memiliki cara pandang tersendiri dalam memahami doktrin agamanya. Dalam konteks inilah terlihat adanya dinamika pergulatan wacana dalam diskursus pemikiran hukum Islam dengan berbagai varian dalam memahami ajaran Islam.²²

Golongan yang mempercayai hadis sebagai sumber kedua setelah al-Quran tetapi dengan kritis historis-historis serta melihat dan mempertimbangkan asal-usul hadis tersebut dan memahaminya secara kontekstual. Namun, tipe ini tidak begitu populer karena tenggelam dalam pelukan kekuatan *ahlu sunnah wa aljama'ah* yang lebih suka memahami teks secara kurang selektif.²³ Dari pemaparan ini, dipahami bahwa al-Quran dan hadis dalam Islam merupakan teks fundamental yang memiliki otoritas teologis dalam kehidupan umat Islam. Sehingga, dalam konteks hadis, melihat bagaimana metode memahaminya serta bagaimana pula metode tersebut menjadi sebuah tradisi merupakan hal yang urgen untuk diketahui dan pahami oleh kaum muslimin.

3. Penetapan Hadis Sebagai Hujjah dalam Bahtsul Masail Mukhtamar NU Ke-33

Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa memahami sebuah teks tidak selamanya serta merta diperoleh begitu saja. Oleh karena itu para *muhadditsin* berupaya merumuskan beberapa macam metode dalam kajian hadis dalam upaya membumikan pesan Tuhan lewat pernyataan verbal, aktivitas, dan taqirir Nabi. Di samping itu, para ulama hadis juga memperkenalkan berbagai teknik interpretasi dan model pendekatan dalam memahami hadis Nabi²⁴.

Dalam kajian ini, penulis tidak berbicara panjang lebar mengenai metode-metode tersebut, melainkan memfokuskan kajian pada bagaimana metode arkeologis penetapan hadis sebagai hujjah dalam Bahtsul Masail

²² Muhammad Harfin Zuhdi, "Tipologi Pemikiran Hukum Islam: Pergulatan Pemikiran Dari Tradisionalis Hingga Liberal", *ULUMUNA: Jurnal Studi Keislaman*, No.1, Juni 2012, 48.

²³ Amin Abdullah, *Studi Agama: Normativitas Atau Historisitas?*, (yogyakarta: pustaka pelajar, 1996), 315.

²⁴ Nasharuddin Umar, *Deradikalisasi Pemahaman Al-Quran Dan Hadis*, Cet.1, (Jakarta: Rahmat Semesta Center, 2014), 16.

Muktamar NU ke-33 tahun 2015 dengan metode arkeologi dalam perspektif Foucault.

Metode arkeologi dalam perspektif Foucault, menegaskan bahwa sebuah pada dasarnya kebenaran harus dipahami sebagai suatu sistem prosedur untuk mengatur produksi, regulasi, distribusi, sirkulasi, dan operasi pernyataan. Dengan demikian, sebuah relasi kuasa dan pengetahuan akan terbentuk dengan adanya sistem yang mengatur bagaimana produksi hingga distribusi tersebut dapat bekerja. Dalam konteks ini, penulis menyebut istilah metode arkeologis sebagai metode NU dalam menetapkan hadis sebagai hujjah dalam Bahtsul Masail Muktamar ke-33 NU tahun 2015. Hal ini menjelaskan bahwa NU sebagai sebuah sistem kuasa tentunya memiliki aturan-aturan tertentu dalam mengatur produksi, regulasi, distribusi, sirkulasi dan operasinya dalam menetapkan sebuah hukum. Dalam operasional kerjanya, dimulai dengan melihat setiap pembahasan yang mengutip hadis sebagai hujjah dalam keputusan-keputusan tersebut.

Dalam tinjauan penulis, secara umum NU dalam Bahtsul Masail pada Muktamar ke-33 ini menggunakan format pembahasan yang tidak jauh berbeda dengan Bahtsul Masail sebelumnya. Pembahasan dimulai dengan deskripsi pembahasan, pertanyaan, jawaban ringkas terhadap persoalan yang dibahas, dan kemudian diakhiri dengan sumber-sumber penetapan hukum tersebut terkadang dilengkapi dengan aksi lanjutan. Sumber-sumber penetapan hukum dalam Bahtsul Masail ini adakalanya disebutkan dengan kata 'referensi', 'dasar penetapan', "dalil/dasar hukum", atau bahkan tidak menyebutkannya. Berkenaan dengan hal ini, penulis menilai diperlukannya penyeragaman kerangka rumusan pembahasan dalam Bahtsul Masail. Dengan demikian, penulis seragamkan empat model penyebutan dasar pengambilan hukum dalam Bahtsul Masail Muktamar ke-33 ini menjadi kata "hujjah".

Dalam muktamar ini, NU membahas materi Muktamar ke-33 Muktamar NU yang telah disiapkan oleh Panitia yang terbagi dalam 6 (enam) komisi, yaitu: (a) Komisi Bahtsul Masāil ad-Diniyyah al-Waqi'iyah, (b) Komisi Bahtsul Masāil ad-Diniyyah al-Maudlu'iyah, (c)

Komisi Baḥṣul Masāil ad-Diniyah al-Qanuniyah, (d) Komisi Organisasi, (e) Komisi Program, dan (f) Komisi Rekomendasi²⁵.

Dari enam materi di atas, penulis memfokuskan kajian pada butir a, b, dan c saja, karena hanya tiga bagian ini yang mengutip hadis sebagai hujjah sedangkan tiga materi selanjutnya lebih bersifat rekomendasi atau persoalan *intern* NU yang tidak berkaitan dengan persoalan istinbath hukum ataupun posisi hadis sebagai hujjah. Tiga materi ini membahas persoalan-persoalan sebagai berikut:

1. Komisi *Baḥṣul Masāil ad-Diniyyah al-Waqi'iyah* membahas masalah-masalah; hukum mengingkari janji bagi pemimpin, hukum asuransi BPJS, Pemakzulan (pemberhentian) pemimpin, advokad membela koruptor, eksploitasi alam secara berlebihan, dan hukum alih fungsi lahan.
2. Komisi *Baḥṣul Masāil ad-Diniyah al-Mauḍlu'iyah* membahas masalah; metode istinbath hukum (*bayāni, qiyāsi* dan *maqāshidi*), *khaṣhais ahlus sunnah wal jamā'ah*, pasar bebas, hutang luar negeri, hukum mati dalam perspektif HAM, dan asas praduga tak bersalah.
3. Komisi *Baḥṣul Masāil ad-Diniyah al-Qanuniyah* membahas masalah; perlindungan umat beragama melalui undang-undang, pelaksanaan pendidikan agama di sekolah (PP No. 55/2007), penyelenggaraan pilkada yang murah dan berkualitas, sumber daya alam untuk kesejahteraan rakyat, memperpendek masa tunggu calon jamaah haji dan pengelolaan keuangan haji, perlindungan TKI dan pencatatan nikah bagi mereka yang beragama Islam, dan Perbaikan pengelolaan BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan.

Pada langkah selanjutnya, penulis akan melihat kedudukan hadis sebagai hujjah dalam Baḥṣul Masail untuk melihat bagaimana keberfungsian hadis dalam tubuh NU bekerja dan bagaimana menetapkannya sebagai hujjah pada setiap persoalan yang dibahas. Dari tiga komisi di atas, ini penulis menemukan 13 pembahasan yang mengutip hadis sebagai hujjah, dengan rincian sebagai berikut:

Hukum mengingkari janji bagi pemerintah: 15 hadis

²⁵ Lebih jelasnya lihat dalam *Panduan Acara Mukhtamar Ke-33 Nahdlatul Ulama*, (Jakarta: Panitia Nasional Mukhtamar Ke-33 Nahdlatul Ulama, 2015), 12.

1. Hukum asuransi BPJS: 7 hadis
2. Pembakaran dan penenggelaman kapal asing yang melanggar hukum: 11 hadis
3. Advokat dalam tinjauan fiqh: 4 hadis
4. Eksploitasi alam secara berlebihan: 4 hadis
5. Hukum alih fungsi lahan: 5 hadis
6. Khasaish ahlu sunnah wal jamaah an-nahdhiyyah: 12 hadis
7. Hukuman mati dan HAM: 1 hadis
8. Perlindungan Umat Beragama Menurut Undang-Undang: 3 hadis
9. Pelaksanaan Pendidikan Agama Di Sekolah (Perbaikan PP. No. 55 Tahun 2007): 3 hadis
10. Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah Yang Murah Dan Berkualitas: 5 hadis
11. SDA Untuk Kesejahteraan Rakyat: 1 hadis.

Dari rincian ini, diketahui bahwa secara keseluruhan hadis yang dijadikan sebagai hujjah dalam Bahtsul Masail Mukhtamar NU ke-33 tersebut berjumlah 81 hadis. Untuk lebih jelasnya berikut penulis paparkan dalam bentuk tabel:

NO	Pembahasan	Bentuk Penetapan		Jumlah
		Langsung dari kitab hadis	Dari kitab al-Mu'tabarah lainnya	
1	Hukum mengingkari janji bagi pemerintah	2	12	15
2	Hukum asuransi BPJS	6	1	7
3	Pembakaran dan penenggelaman kapal asing yang melanggar hukum	-	11	11
4	Pemakzulan (pemberhentian) pemimpin	-	3	3
5	Advokat dalam tinjauan fiqh	1	3	4
6	Eksploitasi alam secara berlebihan	-	5	5
7	Hukum alih fungsi lahan	-	5	5
8	Khasaish ahlu sunnah wal jamaah an-nahdhiyyah	12	-	12
9	Hukuman mati dan HAM	1	1	2
10	Pasar Bebas	-	4	4
11	Hutang luar Negeri	2	-	3

12	Perlindungan Umat Beragama Menurut Undang-Undang	3	-	3
13	Pelaksanaan Pendidikan Agama Di Sekolah (Perbaikan PP. No. 55 Tahun 2007)	3	-	5
14	Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah Yang Murah Dan Berkualitas	5	-	5
15	SDA Untuk Kesejahteraan Rakyat	1	-	1
Jumlah		36	45	81

Sebagaimana rincian tabel di atas, ada dua metode penetapan hadis sebagai hujjah yang digunakan NU dalam menjawab persoalan kontemporer dalam Bahtsul Masail tersebut;

1. Dengan mengutip hadis langsung merujuk pada kitab hadis;
 - a. Hukum mengingkari janji bagi pemerintah: 2 hadis
 - b. Hukum asuran BPJS: 5 hadis
 - c. Advokat dalam tinjauan fiqh: 1 hadis
 - d. Khasaish ahlu sunnah wal jamaah an-nahdhiyyah: 12 hadis
 - e. Hukuman mati dan HAM: 1 hadis
 - f. Hutang luar negeri: 2 hadis
 - g. Perlindungan Umat Beragama Menurut Undang-undang: 3 hadis
 - h. Pelaksanaan Pendidikan Agama Di Sekolah (Perbaikan PP. No. 55 tahun 2007): 3 hadis
 - i. Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah yang Murah dan Berkualitas: 5 hadis
 - j. SDA untuk Kesejahteraan Rakyat: 1 hadis.
2. Dengan mengutip hadis melalui kitab fiqh, kitab syarah, kitab tafsir atau kitab mu'tabaroh lainnya;
 - a. Hukum mengingkari janji bagi pemerintah: 12 hadis
 - b. Hukum asuransi BPJS: 1 hadis
 - c. Pembakaran dan penenggelaman kapal asing yang melanggar hukum: 11 hadis
 - d. Pemakzulan (pemberhentian) pemimpin: 3 hadis
 - e. Advokat dalam tinjauan fiqh: 3 hadis
 - f. Eksploitasi alam secara berlebihan: 5 hadis
 - g. Hukuman mati dan HAM: 1 hadis
 - h. Pasar Bebas: 4 hadis

i. Hutang luar Negeri: 3 hadis

Dari paparan di atas diketahui bahwa dari 19 pembahasan dalam Bahtsul Masail ini, diketahui 15 pembahasannya menggunakan hadis sebagai hujjah dalam menetapkan sebuah hukum. Jika hal tersebut dipersentasikan, diketahui bahwa hampir semua pembahasan menggunakan hadis yakni sekitar 79% dari total pembahasan. Jumlah yang demikian membuktikan bahwa hadis menempati posisi penting dalam penetapan hukum dalam Bahtsul Masail pada Mukhtamar NU ke-33 tahun 2015.

Hal ini membuktikan bahwa hadis memiliki kedudukan penting dalam istinbath hukum dalam Bahtsul Masail Mukhtamar NU ke-33 tahun 2015. Urgensi keberadaan teknik interpretasi tersebut tentunya tidak terlepas dari kedudukan hadis sebagai sumber hukum kedua setelah al-Quran, serta realitas pemahaman teks seringkali problematis di tengah umat Islam. Di samping itu, hal yang lebih krusial lagi yang mesti diingat adalah bahwa perbedaan metode yang diterapkan dalam menetapkan suatu hadis untuk menjawab suatu masalah akan menghasilkan pemahaman yang berbeda pula.

C. Simpulan

Organisasi NU pada hasil-hasil fatwanya, senantiasa mencantumkan hadis nabi di dalamnya (walaupun ada beberapa masalah yang tidak dicantumkan). Paling tidak dari hadis-hadis yang dicantumkan tersebut membuktikan bahwa hadis merupakan sebuah *term* penting dalam aktifitas istinbath hukum dalam tradisi Islam khususnya di kalangan NU.

Pada Bahtsul Masail Mukhtamar ke-33 ini, NU membahas beberapa persoalan kekinian (kontemporer) dalam konteks keindonesiaan seperti mengenai hukum BPJS, pemakzulan pemimpin, penyelenggaraan PEMILUKADA, Undang-undang perlindungan umat beragama, dan lain-lain yang penetapan hukumnya menggunakan teks-teks hadis yang dianggap berkenaan dengan persoalan tersebut.

Dalam Bahtsul Masail Mukhtamar NU ke-33 tahun 2015, ada dua model penetapan hadis sebagai hujjah dalam Bahtsul Masail ini:

(1) mengutip hadis langsung dari kitab hadis dan (2) mengutip hadis dari kitab syarah, kitab tafsir, kitab fiqh dan lain-lainnya. Dalam Bahtsul Masail Mukhtamar NU ke-33 ini penulis menemukan 13 pembahasan yang mengutip hadis sebagai hujjah baik secara langsung melalui kitab hadis maupun melalui kitab fiqh, kitab tafsir, dan lain-lain. Secara keseluruhan hadis yang dijadikan sebagai hujjah dalam Bahtsul Masail mukhtamar ke-33 tersebut berjumlah 81 hadis.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Amin *Studi Agama: Normativitas Atau Historisitas?*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.
- Bruinnessen, Martin Van, *NU Tradisi Relasi-Relasi Kuasa Pencarian Makna Baru*, Yogyakarta: Lkis, 1994.
- Harono, Duwi, "Hadis Dalam Fatwa Dan Permasalahan Sosial Kontemporer (Analisa Pemahaman Hadis MUI Dalam Keputusan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa Seindonesia III Di Padang Panjang Tahun 2009)", *Tesis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2010.
- Hasil-Hasil Mukhtamar Ke-33 Nahdhatul Ulama*, Jakarta: Lembaga Ta'lif Wan Nasyr PBNU, 2016.
- Imam, AZ dan Nasikh, "Liputan dari Halaqah Denanyar", *Santri*, no. 3, tahun 1990.
- Ismail, M. Syuhudi, *Hadis Nabi Menurut Pembela, Pemalsu dan Peningkarnya*. Jakarta: Gema Insani, 1995.
- Khamdan, *Studi Hadis Teori dan Metodologi (Kritik Terhadap Hadis-hadis Pendidikan)*, Yogyakarta: Idea Press, 2012.
- Mahfudz, Sahal, *Nuansa Fiqh Sosial*, Yogyakarta: Lkis, 2012.
- Nata, Abudin, *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Qardhawi, Yusuf Al-. *Kaifa Nata'amal Ma'a Al-Sunnah Al-Nabawiyah*, Terj. Muhammad Al-Baqir. Bandung: Karisma, 1993.

- Schacht, Joseph, *The Origin Of Muhammadan Jurisprudence*, Terj. Joko Supomo, Yogyakarta: Insan Madani, 2010.
- Syatibi, Abi Ishaq Al-, *Al-Muwafaqat Fi Ushuli Syari'ah*, Mesir: Al-Maktabah Al-Tijariyah, t.t.
- Umar, Nasharuddin, *Deradikalisasi Pemahaman Al-Quran Dan Hadis*, Cet.1, Jakarta: Rahmat Semesta Center, 2014.
- Wahid, Marzuki, "Cara Membaca Tradisi Bahtsul Masail NU: Tatapan Reflektif", dalam Imdadun Rahmad (ed), *Kritik Nalar Fiqh NU*, Jakarta: Lakpesdam, 2002
- Yahya, Imam, "Akar Sejarah Bahtsul Masail: Penjelasan Singkat", dalam Imdadun Rahmad (ed), *Kritik Nalar Fiqh NU*, Jakarta: Lakpesdam, 2002
- Zaro, Ahmad, *Tradisi Intelektual NU*, Yogyakarta: Lkis, 2004.
- Zuhdi, Muhammad Harfin, "Tipologi Pemikiran Hukum Islam: Pergulatan Pemikiran Dari Tradisionalis Hingga Liberal", *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman*, No.1, Juni 2012.
- Zuhri, Muhammad, *Telaah Matan Hadis Sebuah Tawaran Metodologis*, Yogyakarta: Lesfi, 2003.

